



PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt. G/2016/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, Lahir di Parepare, Pada Tanggal 04 Maret Tahun 1985 Umur 30 Tahun agama Islam, Pendidikan S MA.(Sekolah Menengah Atas) Pekerjaan Ibu RumahTangga Alamat Tempat Tinggal di Jalan Muh. Arsyad RT.001. RW. 002 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ICHSANULLAH, S.H. Adalah Advocat dan Konsultan Hukum, beralamat dan berkantor di Jalan Tarakan Nomor, 4, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Parepare Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 11 Januari 2016, Nomor Reg. : 3/P/SKH/I/2016/PA.Pare. selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat Lahir di Parepare Pada Tanggal 21 April Tahun 1973 Umur 42 Tahun Agama Islam Pekerjaan Tidak ada Pendidikan Sekolah Menengah Atas(S. M. A) Alamat tempat tinggal dahulu di Jalan Muh. Arsyad, RT.001, RW.002, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare sekarang Alamat tempat tinggalnya sudah tidak dapat di Ketahui Dalam Wilayah Republik Indonesia (Ghoib). dalam Hal ini di disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA.Pare



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA Pare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan Pada Senin, Tanggal 24 Maret Tahun 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :0339 / 066 / III/2014. Tertanggal 24 Maret Tahun 2014. Yang di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
2. Bahwa setelah akad Nikah berlangsung antara Penggugat dan Tergugat sebagai Pasangan suami istri hidup tinggal bersama selayaknya sebagai Pasangan suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan Km. 2 (BTN JawiJawi), sejak Perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama 8 (Delapan), Bulan lamanya.
3. Bahwa selama dalam Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Telah di karuniai atau dilahirkan 1 (Satu) orang Anak Kandung, yang diberinama Muh. Fa hril, bin Mukhtar, Umur 1 Tahun, 3 Bulan, anak tersebut berada dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada teman Tergugat, tanpa sepengetahuan dan seisin Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam dan Pulang Tengah Malam bahkan sampai pagi hari.
5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Mulai terjadi akhir bulan Nopember Tahun 2014, di sebabkan Tergugat sering keluar malam, dan pulang tengah malam bahkan sampai pagi hari, jika penggugat menegur dan menanyakan hal tersebut kepada tergugat, justru tergugat marah marah dan berkata kasar kepada penggugat, dengan ucapan, " tidak usah urus urusanku (tergugat), urus saja urusanmu (penggugat) dan selanjutnya, Demi untuk mempertahankan

hal 2 dari 11 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA.Pare



keutuhan rumah tangga, Penggugat hanya diam dan asrah, sehingga Penggugat merasa sudah tidak di hargai lagi sebagai seorang istri, sejak itu antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi.

6. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran selanjutnya Terjadi lagi pada awal bulan Nopember Tahun 2014, disebabkan, Tergugat mempunyai pinjaman uang (Utang), dari teman tergugat, Penggugat mengetahui setelah teman Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat, di Jalan Muh. Arsyad, sejak itulah Tergugat tidak datang lagi kerumah orang tua Penggugat, tanpa ada kabar beritanya, sampai sekarang, selama kurang lebih 1 Tahun 1 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak di beri nafkah lahir dan bathin, dan menderita lahir dan bathin, sehingga kehidupan rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, serta tidak dapat di persatukan dan dipertahankan lagi seperti semula

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Pihak Keluarga telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan damai, tidak ada keharmonisan lagi, sehingga kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahma, sehingga kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipersatukan dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, seperti semula.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada, Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus Perkara ini, berkenan mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan/ menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya:
2. Menjatuhkan talak satu *Bain shugra* Tergugat, Mukhtar bin Mustafa, Terhadap Penggugat Marwah binti Jahe Podding.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Atau Ketua dan anggota Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat setelah terlebih dahulu menyatakan merubah posita poin 5 yang tertulis akhir bulan Nopember seharusnya awal bulan Nopember dan pada posita poin 6 tertulis awal bulan Nopember seharusnya akhir bulan Nopember..

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0339/066/III/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tanggal 24 Maret 2014 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Muh. Arsyad No. 12 A, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.

hal 4 dari 11 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 8 bulan kemudian pindah ke rumah saksi.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat penagih utang Tergugat datang ke rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi No. 71, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2014 tidak harmonis lagi karena sering bertengka karena Tergugat sering berutang.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berutang.
- Bahwa saksi pernah melihat penagih utang Tergugat datang ke rumah Penggugat dan saksi sering melihat Tergugat keluar malam dan pagi baru kembali karena saksi sering menginap di rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

hal 5 dari 11 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, ini maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui kuasanya agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Pasal 31 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun kemudian sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta setring keluar malam dan nanti pagi hari baru kembali, jika dinasehati Penggugat Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat urus saja urusanmu tidak usah urus urusanku, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

hal 6 dari 11 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun?.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang benar maka Tergugat patut dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat namun karena perkara ini termasuk perkara perceraian dan pengakuan dalam hal tersebut bukan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna untuk itu Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya oleh majelis diberi kode P.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 24 Maret 2014 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memnuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sehingga dengan demikian bukti tersebut patut untuk diterima dan harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

- Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya diberikan secara terpisah dan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan

hal 7 dari 11 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat perihal Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti, sedangkan untuk pertengkarannya hanya seorang saksi yang mengetahui yaitu saksi pertama dan kesaksian semacam ini tidak dapat diterima karena seorang saksi bukan saksi yang dikenal dengan istilah *unnus testis nullus testis*.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 24 Maret 2014.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa para saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsāqan gholīdhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hak dan kewajiban layaknya suami istri sudah tidak dilaksanakan karena mereka telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dengan tidak saling memperdulikan lagi dan selama berpisah tempat tinggal para saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah swt., dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, dimana keduanya telah

hal 8 dari 11 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama dengan tidak saling memperdulikan satu sama lain dan perpisahan semacam ini dikategorikan sebagai suatu percekocokan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan: "*menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*"

- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak ba'in shugra.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

- Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan

hal 9 dari 11 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan dan kepada KUA dimana Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal.

- Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 H, oleh kami Dra. Siarah, MH. sebagai ketua majelis, Salmirati, SH dan Khoerunnisa, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

hal 10 dari 11 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmirati, SH.

Dra. Siarah, MH.

Hakim Anggota

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania S. H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	240.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	Rp	6.000,-
-	J u m l a h	Rp. 331.000,-	
-	(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)